



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : /KPTS/ /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Perekonomian Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang berdaya saing tinggi, diperlukan pengembangan kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan melalui pemberdayaan sektor riil serta stabilitas makro ekonomi, termasuk tingkat inflasi di daerah, maka dalam pengembangan kegiatan ekonomi diperlukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan komitmen diberbagai pihak/pemangku kepentingan secara formal, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Tim Pengembangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektor terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Daerah untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi Daerah;
- e. Melakukan analisa permasalahan perekonomian dalam Daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi Daerah;
- g. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa dalam Daerah;
- h. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upaya minimum dalam Daerah;
- i. Melakukan komunikasi sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- j. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan seminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat :
 - 1) Perkembangan dan prospek inflasi Daerah;

- 2) Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - 3) Rumusan rekomendasi kebijakan;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - 6) Rencana program kerja tahun berikutnya.
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

- KETIGA** : Tim Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan Laporan Tertulis hasil pengamatan/penelitian/kegiatan tentang Perkembangan Perekonomian Daerah terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pemantauan dan pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada setiap akhir bulan, dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim pada setiap akhir tahun dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dispenda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ /2015
TANGGAL : 2015

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

- I. PENGARAH : BUPATI HALMAHERA BARAT
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
- III. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI MALUKU UTARA
- IV. SEKRETARIS : ASISTEN BID. PEMBANGUNAN, KESRA DAN
PEREKONOMIAN SETDA
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAPPEDA KAB. HALMAHERA BARAT
2. KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. HALBAR
3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB. HALMAHERA BARAT
4. KEPALA DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN
UKM KAB. HALMAHERA BARAT
5. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAB. HALMAHERA BARAT
- VI. ANGGOTA TIM TEKNIS (LEVEL II ATAU III) :
1. SEKRETARIS BAPPEDA KAB. HALBAR
 2. KEPALA BIRO PUSAT STATISTIK KAB. HALBAR
 3. KEPALA BULOG SUB DRIVE TERNATE
 4. DIREKTUR STPK BANAU
 5. KEPALA SEKSI KKSSPB & KEPALA SEKSI
KPSRU BI TERNATE
 6. KEPALA BIDANG EKONOMI BAPPEDA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA